

IKHTISAR

RISNAWAN K. *Pandangan Ulama Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya Tentang Konsep Jilbab dikalangan Muslimat NU.*

Para ulama di Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya memiliki konsep jilbab yang berbeda dengan konsep yang ditawarkan ulama-ulama Syafiiyah untuk kalangan muslimat NU baik untuk *ummahatnya* (ibu-ibu) atau para santriwatinya yang ada di setiap pesantren di wilayah Kecamatan Jamanis, perbedaan konsep ini berpangkal terhadap penafsiran ayat al Qur'an maupun Hadits sebagai dasar hukum dan erat kaitannya dengan metode *istimbath ahkam* yang diterapkan oleh para ulama tersebut.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan dan dasar hukum yang dipakai oleh para ulama Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya serta untuk mengetahui bagaimana cara *istimbath al ahkam*, antara lain yang berkenaan dengan cara dan hasil pemahaman terhadap ayat-ayat al Qur'an dan Hadits baik dengan sumber yang berbeda maupun sumber yang sama.

Penelitian ini bertitik tolak dari pemikiran bahwa sumber hukum Islam itu adalah al Qur'an, al Hadits dan untuk memahami kandungan dari kedua sumber tersebut dilakukan dengan berbagai metode, antara lain : *Ijma'*, *Qiyas*, *Maslahah mursalah*, *Istihsan*, *Istislah*, *fath dzariah*, *sad dzariah*, *Urf* yang kesemuanya memiliki karakteristik masing-masing. Walhasil keragaman metode diatas melahirkan pemahaman yang beragam mengenai suatu pendapat hukumnya.

Langkah-langkah penelitian dilakukan dengan : 1. penentuan lokasi, 2. menentukan sumber data, 3. menentukan jenis data, 4. menentukan teknik/metode pengumpulan data. Dan metode penelitian yang dipakai dalam penulisan ini adalah metode kualitatif, sedang teknik pengumpulan data menggunakan : a. Observasi, b. Wawancara, c. Studi dokumentasi.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa konsep jilbab menurut pandangan ulama Kecamatan Jamanis adalah jilbab yang berpedoman pada dalil *qhat'i* yang diperkuat oleh para ulama secara mutawatir yaitu jilbab yang menutupi seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan, dan tidak menganggap bahwa konsep yang lain salah atau tidak perlu diamalkan karena keduanya memiliki sandaran dalil.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG